



**BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 1/A TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN MELAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna (TTG);
- b. bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Melawi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Di Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN MELAWI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Melawi di Wilayah Kerjanya.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri, kerajinan rakyat, perkebunan dan perikanan.
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
18. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
19. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
20. Warung Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di Desa / Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG adalah :

- a. Meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan daerah;
- c. Menciptakan kesempatan kerja baru;
- d. Menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Partisipatif;
- b. Keterpaduan;
- c. Mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- d. Berwawasan lingkungan;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Memberikan manfaat secara berkelanjutan;
- g. Sederhana.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

- a. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; serta
- c. Posyantek dan wartek.

BAB III KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 6

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan melalui :

- a. Pemetaan kebutuhan;
- b. Pengkajian;
- c. Uji coba;
- d. Pengembangan;
- e. Pemasyarakatan; dan
- f. Pemanfaatan.

Bagian Kedua Pemetaan kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui:
 - a. Pengumpulan data dan informasi;
 - b. Jenis TTG;
 - c. Jenis usaha;
 - d. Sosial budaya; dan
 - e. Potensi sumber daya daerah.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Ketiga Pengkajian dan Uji Coba

Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan didesa.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau desa.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Pemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain :
 - a. Pagelaran/pameran TTG;
 - b. Lokakarya TTG;
 - c. Temu informasi TTG;
 - d. Pelatihan;
 - e. Pendampingan;
 - f. Magang;
 - g. Komunikasi informasi dan edukasi TTG, atau
 - h. Media masa.
- (2) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui :
 - a. Pelatihan;
 - b. Pemberian bantuan; dan
 - c. Pendampingan.
- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan :
 - a. Pelatihan teknis;
 - b. Pelatihan Manajemen;
 - c. Studi banding; dan
 - d. Magang.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dioptimalkan melalui :
 - a. Bantuan hibah; dan
 - b. Dana bergulir.
- (4) Pemberian bantuan hibah atau dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 13

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 14

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan bersama;
 - f. Itikad baik;
 - g. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. Persamaan kedudukan;
 - i. Transparansi;
 - j. Keadilan;
 - k. Kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Pengakhiran kerja sama;
 - g. Keadaan memaksa; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB V LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat perlu dibentuk Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Desa/Kelurahan.
- (2) Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan Wartek di Desa/Kelurahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat Desa/Kelurahan bersangkutan.

Pasal 16

Camat berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada Posyantek dan Wartek melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi administrasi Posyantek dan Wartek;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan Wartek;
- c. Memfasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan pihak lain; dan
- d. Memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Wartek sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

Bagian Kedua Tugas Lembaga Pelayanan TTG

Pasal 17

- (1) Lembaga Pelayanan TTG mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
 - b. Membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - d. Memotivasi penerapan TTG dimasyarakat;
 - e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - f. Memfasilitasi penerapan TTG; dan
- (2) Lembaga Pelayanan TTG dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada tingkatannya masing-masing.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pembentukan Lembaga Pelayanan TTG

Pasal 18

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG di Kecamatan dan Kelurahan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan atau Wartek dengan Kelurahan/Desa bersifat :
 - a. Kemitraan
 - b. Konsultatif, dan
 - c. Koordinatif
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan atau Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan/Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan dan Wartek dengan pihak lain di Kelurahan/Desa bersifat kemitraan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Inovasi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Bupati atas usul Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
 - a. Sertifikat;
 - b. Uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. Beasiswa bagi pelajar;
 - d. Penghargaan lain sesuai kemampuan daerah.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di laksanakan oleh Bupati.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di desa.
- (3) Pembinaan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - d. Pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- (4) Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c kepada Camat.
- (5) Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c kepada Lurah.
- (6) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 14